



## Putusnya Perkawinan dengan Penjatuhan Talak Tanpa Melalui Sidang Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

*Dissolution Of Marriage By A Pronouncement Of Talak Without A Religious Court Hearing In The View Of Islamic Law And National Related Laws And Regulations*

<sup>1)</sup> Sarah Firka Khalistia, <sup>2)</sup> Linda Rachmainy, <sup>3)</sup> Betty Rubiati

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [sarah19013@mail.unpad.ac.id](mailto:sarah19013@mail.unpad.ac.id), <sup>2)</sup> [linda.rachmainy@gmail.com](mailto:linda.rachmainy@gmail.com), <sup>3)</sup> [betty.rubiati@unpad.ac.id](mailto:betty.rubiati@unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Sarah Firka Khalistia

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1195

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh. Penelitian ini membahas keabsahan penjatuhan talak di luar sidang Pengadilan Agama serta dampak hukumnya, khususnya terhadap hak-hak istri. Pada dasarnya, hukum Islam mengakui sahnya talak di luar pengadilan, sementara hukum positif Indonesia tidak mengakui sahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan penjatuhan talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder berupa sumber kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan, bahan hukum lain, studi literatur, dan studi lapangan melalui wawancara narasumber terkait. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, penjatuhan talak tanpa melalui sidang Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam ialah sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat sah; tidak menyalahi tata cara penjatuhan; dan tidak dalam keadaan haram menjatuhkan talak, adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, penjatuhan talak tersebut. Dalam hukum Islam, hak-hak istri pada penjatuhan talak, baik di luar maupun melalui sidang Pengadilan Agama, harus dipenuhi jika sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, hak-hak istri baru timbul dan wajib dipenuhi pada penjatuhan talak yang sah melalui sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105, 149, serta 97 jo. 157 KHI. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam konteks perceraian.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Penjatuhan Talak, Peraturan Perundang-Undangan, Sidang Pengadilan Agama.

### ABSTRACT

*Marriage is a solid covenant. This study discusses the validity of talaq imposed outside the Religious Court and its legal impact, especially on the rights of wives. Basically, Islamic law recognizes the validity of talaq outside the courts, while Indonesian positive law does not recognize its validity. This study aims to examine the validity of talaq imposed outside the Religious Court session, both from the perspective of Islamic law and positive law in force in Indonesia. This research uses a normative juridical approach method by prioritizing secondary data in the form of literature sources. Research specifications are descriptive*

*analytical. Data collection techniques are carried out through literature studies of laws and regulations, other legal materials, literature studies, and field studies through interviews of related resource persons. Data analysis is carried out in a qualitative juridical manner. The results showed that the imposition of talaq without going through a religious court hearing based on Islamic law is valid as long as it meets the pillars and legal requirements; does not violate the ordinance of imposing; and it is not in a state of haram to impose talaq, as for based on Indonesian legislation, the imposition of talaq. In Islamic law, the rights of wives on talaq, either outside or through the Religious Courts, must be fulfilled if in accordance with the provisions of Islamic law. On the other hand, based on Indonesian legislation, the rights of new wives arise and must be fulfilled upon the imposition of valid talaq through a Religious Court hearing, in accordance with Article 41 letter a of the Marriage Law and Articles 105, 149, and 97 jo. 157 KHI. This research contributes to the understanding of the differences between Islamic law and Indonesian positive law in the context of divorce.*

**Keywords:** *Islamic law, pronouncement of talak, statutory regulations, Religious Court hearing.*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu hakikat dasar seorang manusia ialah karakteristiknya sebagai makhluk sosial, yakni manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan kelangsungan hidupnya memerlukan pihak lain melalui hubungan sosial yang mereka ciptakan (Santoso, 2017). Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai dimensi, salah satunya dimensi manusia yang memiliki berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan untuk menjalankan pernikahan (perkawinan) untuk dapat tumbuh dan berkembang (Usan & Bustam, 2022). Sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut Negara Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (UUD 1945), tentunya segala sesuatu haruslah didasarkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, salah satu hak dasar manusia yang dilindungi dan dijamin dalam konstitusi Indonesia ialah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia selaku negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar, menjadikan sebagian besar masyarakatnya melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam (Syahrul Mustofa, 2019). Ath-Thabari menafsirkan bunyi Q.S. Ar-Rum/30:21 terkandung makna bahwa telah diciptakannya manusia untuk saling berpasangan dalam ikatan perkawinan, kemudian dijadikannya timbul ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), kelapangan hati dan saling mengasihi (*mawaddah*), dan diberikannya rahmat di antara mereka (*rahmah*) (bin Jarir Ath-Thabari & Jafar, 2007). Terlepas tujuan perkawinan tersebut, pada praktiknya, perkawinan tidaklah selalu berjalan harmonis, terkadang terdapat keadaan ataupun persoalan yang menjadikan perkawinan

---

tersebut tidak lagi dapat dipertahankan oleh sepasang suami dan istri yang menjadikan mereka memutuskan untuk berpisah alias bercerai. Perceraian sendiri merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut Ramulyo (2016) berpandangan bahwa (cerai) talak merupakan bentuk atau cara perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia dibandingkan bentuk atau cara lainnya. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan bahwa perceraian, termasuk yang dilakukan dengan cerai talak, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di beberapa bidang, salah satunya bidang perkawinan, termasuk hal perceraian karena talak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Muhsin & Wahid (2021) talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus.

Berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, hukum (fiqh) Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk Pengadilan Agama (Ernaningsih & Samawati, 2006). Dalam praktiknya, masih terdapat peristiwa perceraian, khususnya dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tanpa melalui proses persidangan di pengadilan, yang pada pokoknya menunjukkan adanya unsur ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat saja menimbulkan persoalan hukum dan akibat tersendiri, khususnya bagi istri selaku pihak yang memperoleh penjatuhan talak.

Penjatuhan talak yang dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama tersebut, dapat berakibat dan menimbulkan beberapa persoalan, antara lain adanya ketidakpastian hukum atas keabsahan penjatuhan talak tersebut serta status perkawinan kedua pihak dan rentan terjadinya tindakan sewenang-wenang khususnya oleh pihak suami terhadap istri dan hak-haknya (Arista Yuniarti, 2022). Tujuan penelitian menganalisis keabsahan penjatuhan talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, menilai status perkawinan yang melibatkan penjatuhan talak tanpa proses persidangan di Pengadilan Agama dan mengetahui hak-hak istri yang terkait dengan penjatuhan talak tanpa melalui sidang Pengadilan Agama. Manfaat dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait keabsahan hukum penjatuhan talak di luar sidang Pengadilan Agama, membuka wawasan terkait hak-hak istri dalam konteks penjatuhan talak tanpa atau melalui sidang Pengadilan Agama serta memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan perubahan atau penyempurnaan terkait regulasi perceraian dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya patut untuk menganalisis mengenai bagaimana keabsahan penjatuhan talak yang dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama dan hak-hak istri

sebagai akibat dari penjatuhan talak yang dilakukan tanpa maupun di depan (melalui) sidang Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder berupa sumber kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu upaya pemecahan persoalan melalui deskripsi atau gambaran mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan dihubungkan pada asas, kaidah, teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan persoalan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni pengkajian dan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan persoalan yang diteliti disertai studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait. Adapun metode dalam menganalisis data yang digunakan ialah metode analisis yuridis kualitatif berupa metode yang menghasilkan data deskriptif berupa pengkajian analisis hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Penjatuhan Talak yang Dilakukan Tanpa Melalui Sidang Pengadilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusannya ikatan perkawinan atas kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya dari adanya ketidakrukunan (Muhammad Syaifuddin et al., 2022); (Ajisaputri, 2021). Perceraian umumnya terjadi karena adanya permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga sehingga ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Menurut hukum *fiqh* Islam, talak dalam arti khusus merupakan bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami terhadap istrinya, yakni dengan kata atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian sehingga ikatan perkawinan menjadi putus (Saija & Taufik, 2016). Adapun menurut hukum positif Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, talak atau cerai talak merupakan salah satu bentuk putusannya perkawinan dengan jalan perceraian selain cerai gugat, yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Muhammad Syaifuddin, et.al., 2013).

Mengingat hakikat perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci, baik hukum *fiqh* Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia, menganut asas mempersukar terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam, dipedomani bahwa talak hanya diadakan untuk mengatasi hal-hal atau permasalahan yang mendesak dan terpaksa, setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan sehingga perceraian haruslah didasarkan adanya kebutuhan yang apabila perkawinan tetap dipertahankan, akan menghadapi kemudharatan (Setiawan, 2019). Begitupun dalam Penjelasan Umum huruf e UU Perkawinan, tertuang bahwa UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, yakni (perceraian) harus terdapat alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pelaksanaan penjatuhan talak haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman, tata cara, syarat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Mengacu pada hukum *fiqh* Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penjatuhan talak. Rukun sebagai

unsur-unsur pokok yang harus terdapat dalam penjatuhan talak dan terwujudnya talak bergantung pada lengkapnya unsur-unsur tersebut Anshori (2011), antara lain terdapatnya:

- a. Suami;
- b. Istri;
- c. *Sighat* (perkataan) talak; dan
- d. *Qashdu* (niat atau kesengajaan).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan rukun penjatuhan talak agar penjatuhan tergolong sah, ialah:

- a. Suami harus berakal, *baligh*, dan atas kemauannya sendiri;
- b. Istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukannya harus berdasarkan atas perkawinan yang sah; dan
- c. *Sighat* talak menunjukkan talak dan ucapannya memang ditujukan untuk mentalak.

Talak selain harus dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya, penjatuhannya harus pula dengan memerhatikan tahapannya, antara lain:

- a. Talak pertama dijatuhkan, suami dan istri dapat rujuk kembali sepanjang masih dalam masa *iddah*;
- b. Apabila belum dapat mengalami persesuaian juga, maka dapat dijatuhkan talak kedua, suami dan istri masih dapat rujuk kembali sepanjang masih dalam masa *iddah*;
- c. Apabila belum memperoleh persesuaian juga dalam percobaan kedua ini, maka dimungkinkan talak ketiga. Apabila telah tiga kali talak, maka laki-laki tersebut tidak lagi dapat hidup kembali bersuami istri dengan bekas istrinya, kecuali setelah ia kawin dengan laki-laki lain, kemudian mengalami perceraian dari laki-laki lain itu (Hamid Sarong, 2010).

Penjatuhan talak turut perlu memerhatikan waktu penjatuhannya sehingga tidak berada dalam keadaan diharamkannya menjatuhkan talak, yakni dilakukan pada saat istri dalam keadaan suci (tidak dalam keadaan haid) dan tidak dikumpuli pada masa suci tersebut. Sebagaimana merujuk pada hadis berikut:

“Dari Ibnu Umar bahwa ia pernah menalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi. Lantas beliau pun berkata kepada Umar bin Khattab, ‘Perintah kepada dia (Ibnu Umar) untuk kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah dia dalam keadaan suci atau hamil.’ (HR. Muslim)

Jumhur ulama dalam literatur *fiqh* tidak mengharuskan talak untuk dilakukan melalui sidang pengadilan, termasuk Pengadilan Agama (Asy’ari, 2020). Dengan begitu, talak berdasarkan hukum *fiqh* Islam pada pokoknya jatuh sepanjang penjatuhannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat sah talak, tidak menyalahi tata cara penjatuhan, dan tidak dalam keadaan diharamkannya menjatuhkan talak, yang meskipun dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama.

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, penjatuhan talak merujuk pada ketentuan-ketentuan mengenai cerai talak. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya pada bidang perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Perceraian karena talak (cerai talak) merupakan salah satu perkara pada bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam

Penjelasan Pasal 49 huruf a UU Peradilan Agama. Perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, ditentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

KHI dalam Pasal 115 turut mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sejalan dengan itu, Pasal 117 KHI menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan tata cara yang diatur pada ketentuan-ketentuan berikutnya.

Disimpulkan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU Perkawinan, Pasal 66 – 72 UU Peradilan Agama, Pasal 14 – 18 PP 9/1975, dan Pasal 129 – 131 KHI, tata cara perkara cerai talak diawali dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh suami kepada Pengadilan Agama. Pada persidangan pertama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak melalui proses mediasi. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka mediator membuat surat dengan keterangan bahwa pasangan tersebut gagal dalam mencapai perdamaian sehingga proses hukum cerai talak harus dilanjutkan, meskipun pada prinsipnya usaha perdamaian tetap dapat diupayakan pada setiap sidang pemeriksaan sepanjang perkara belum diputuskan.

Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan, telah terdapat cukup alasan untuk bercerai, dan tidak mungkin lagi hidup rukun berumah tangga, maka pengadilan akan menetapkan bahwa permohonan dikabulkan, berupa dikeluarkannya penetapan pemberian izin mengucapkan talak untuk kemudian menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Umumnya penetapan turut memuat kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada suami sebagai hak-hak istri dari terjadinya (akibat) cerai talak. Setelah kewajiban pembayaran tersebut dipenuhi, pada persidangan ikrar talak kemudian, suami dapat mengucapkan ikrar talaknya. Majelis Hakim kemudian membuat penetapan tentang putusnya perkawinan karena cerai talak yang menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Panitera selanjutnya memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai talak kepada para pihak. Akta cerai merupakan bukti otentik telah terjadinya cerai talak. Terbitnya akta cerai menunjukkan telah diadakannya pencatatan perceraian.

Salah satu perbedaan fundamental dari ketentuan penjatuhan talak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terletak pada keharusan atau tidaknya pelaksanaan penjatuhan (ikrar) talak di depan sidang Pengadilan Agama. Pada prinsipnya, sebagaimana Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, menjadikan segala sesuatu haruslah didasarkan dan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam perkara penjatuhan talak.

Mengacu pada prinsip keabsahan dalam hukum yang bermakna bahwa sahnya suatu hal, dalam hal ini perbuatan hukum, dapat dilihat dari terdapatnya kepatuhan atau kesesuaian terhadap hukum pada pelaksanaan perbuatan tersebut (Garner, 2004). Dengan begitu, sahnya penjatuhan talak berdasarkan hukum *fiqh* Islam didasarkan sepanjang terpenuhinya rukun dan syarat sah talak, tidak menyalahi tata

cara penjatuhan, dan tidak dalam keadaan diharamkannya menjatuhkan talak. Adapun, ketentuan diharuskannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tidaklah menjadi suatu keharusan.

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian, termasuk dengan penjatuhan talak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, yakni Pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan imperatif berarti ketentuan yang bersifat memaksa, yaitu ketentuan hukum yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh orang-orang yang berkepentingan, yakni orang-orang tersebut harus tunduk dan mentaatinya. Riduan Syahrani menyimpulkan berdasarkan bunyi ayat tersebut, maka suami dan istri tidak diperbolehkan mengadakan perceraian di luar sidang pengadilan (Syahrani, 1989).

Dilakukannya penjatuhan talak tanpa melalui sidang Pengadilan Agama telah menunjukkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maka talak tersebut pada prinsipnya tidak diakui menurut hukum negara sehingga keberadaan talak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak jatuh dan tidak sah. Tidak sahnya perceraian tersebut menjadikan status perkawinan tidak terputus dan masih terjalin.

Terlepas bahwa ketentuan hukum *fiqh* Islam tidak mengharuskan penjatuhan talak untuk dilakukan melalui sidang pengadilan, namun terdapat perintah-perintah yang perlu dipedomani dalam melakukan penjatuhan talak, di antaranya:

- a. Perintah untuk bercerai atas adanya alasan dan kebutuhan;
- b. Perintah untuk bercerai atas kerelaan atau keridaan kedua belah pihak;
- c. Perintah untuk melaksanakan pencatatan perceraian dan persaksian dalam terjadinya perceraian berdasarkan penafsiran analogi Q.S. Al-Baqarah/2:282;
- d. Perintah untuk menjatuhkan talak dengan cara yang pantas, yakni sesuai dengan adab dan etika keagamaan berdasarkan penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2:231.

### **Hak-hak Istri dalam Penjatuhan Talak yang Dilakukan Tanpa dan Melalui Sidang Pengadilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Hukum positif Indonesia mengharuskan penjatuhan talak untuk dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Rifqi, 2021). Meskipun talak pada prinsipnya dapat langsung terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami sebagaimana merupakan hak seorang suami, namun penjatuhan yang dilakukan tanpa melalui sidang pengadilan menunjukkan rentan terjadinya kesewenang-wenangan pihak suami dalam menjalankan hak talaknya tersebut, yang kemudian dapat berakibat pada pengabaian asas, ketentuan, dan tujuan hukum serta dapat berakibat pada tercederai dan tidak dipenuhinya hak-hak istri sebagai pihak yang memperoleh penjatuhan talak tersebut sehingga kiranya patut untuk dikaji lebih jauh.

Penjatuhan talak sebagai salah satu bentuk perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak dan diatur pula oleh hukum (Tanarja, 2021). Jatuhnya talak berdasarkan hukum *fiqh* Islam, menimbulkan beberapa akibat hukum, khususnya pada akibat yang menjadi hak-hak istri, di antaranya:

- a. Mantan suami terhadap mantan istrinya dibebankan kewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*; memberikan nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama mantan istri

dalam masa *iddah*; serta melunasi maskawin, perjanjian taklik talak, dan perjanjian lainnya (Aziziyah, 2021).

Sebagaimana bunyi Q.S. Al-Baqarah/2:241 yang berisikan perintah untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai dan bunyi Q.S. At-Talaq/65:6 yang berisikan perintah untuk memberikan nafkah *iddah*, termasuk nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama masa *iddah* istri yang sedang mengandung atau yang tertalak *raj'i*.

b. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan mantan istri (ibu) dipandang lebih berhak dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*), kecuali terdapat suatu alasan lain. Mantan suami (ayah) yang berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut (nafkah anak) (Baharudin, 2020). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

“Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya.” Maka Rasulullah saw., bersabda: “Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

c. Kedua pihak berhak atas pembagian harta bersama yang berimbang.

Hak-hak istri tersebut dapat timbul dari dilakukannya penjatuhan talak yang sah berdasarkan hukum *fiqh* Islam (Hafidz, 2022). Sebagaimana tidak terdapatnya kewajiban untuk dilakukan di depan sidang pengadilan, maka penjatuhan talak baik dilakukan melalui sidang pengadilan maupun tanpa melalui sidang pengadilan, sepanjang penjatuhannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat sah talak, tidak menyalahi tata cara penjatuhan, dan tidak dalam keadaan diharamkannya menjatuhkan talak, maka penjatuhan talak tersebut sah sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum sebagaimana ditentukan, khususnya sebagai hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

Adapun berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI), terdapatnya cukup alasan (Pasal 116 KHI), dan sesuai tata cara cerai talak sebagaimana ditentukan dalam beberapa ketentuan terkait (Pasal 66 – 72 UU Peradilan Agama, Pasal 14 – 18 PP 9/1975, dan Pasal 129 – 131 KHI). Terjadinya cerai talak yang sah sesuai ketentuan hukum, menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak, khususnya pada akibat yang menjadi hak-hak istri, di antaranya:

- a. Bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* (Pasal 149 KHI);
- b. Bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (Pasal 149 KHI);
- c. Bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul* (Pasal 149 KHI);

- d. Bekas suami (ayah) wajib memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai dengan kemampuannya (Pasal 149 KHI);
- e. Bekas istri (ibu) berhak atas pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (Pasal 105 KHI), meskipun kedua pihak berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak (Pasal 41 huruf a UU Perkawinan);
- f. Kedua pihak berhak atas pembagian berimbang dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 157 dan Pasal 97 KHI).

Pelaksanaan cerai talak melalui sidang pengadilan merupakan bentuk perwujudan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI sebagaimana ketentuan tersebut bersifat imperatif (mengikat) yang menjadikan tidak diperbolehkannya mengadakan perceraian, termasuk dengan penjatuhan talak, untuk dilakukan di luar sidang pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menjadikan penjatuhan talak tidak diakui dan tidak sah berdasarkan hukum negara dan merupakan bentuk ketidaksesuaian atas ketentuan imperatif tersebut. Perceraian (penjatuhan talak) yang tidak sah, tidak menimbulkan akibat hukum layaknya perceraian yang sah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku, yakni hak-hak perceraian yang terjamin dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105, 149, serta 97 jo. 157 KHI menjadi tidak timbul sebagaimana perceraian belum terjadi dan status perkawinan belum terputus serta tetap terjalin.

Terdapatnya ketentuan mengenai perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, pada prinsipnya bertujuan untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian sebagaimana asas mempersukar perceraian yang dianut dalam UU Perkawinan. Ketentuan tersebut turut bertujuan sebagai upaya preventif dari bahayanya perceraian di luar pengadilan dan untuk memelihara serta memberikan perlindungan atas perempuan dan hak-hak terkaitnya dalam hal terjadi perceraian (Makmur, 2015).

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati turut memandang bahwa ketentuan mengenai perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, memanglah patut untuk dipatuhi meskipun hukum Islam tidak mengharuskan demikian, sebagaimana ketentuan tersebut lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua pihak, yakni ditegakkannya ketentuan tersebut menunjukkan terciptanya ketertiban hukum, menjadikan terdapatnya kepastian hukum atas status perkawinan dan keabsahan perceraian kedua pihak, terdapatnya perlindungan hukum khususnya bagi pihak istri untuk dapat dipaksakan pemenuhan hak-haknya, dan terdapatnya bukti penguat atas terjadinya perceraian yang dapat berguna pada perbuatan-perbuatan hukum lainnya di kemudian hari (Ernaningsih & Samawati, 2006). Adanya perbedaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengharuskan dilaksanakannya perceraian melalui sidang pengadilan, pada prinsipnya bukanlah suatu pertentangan dari ketentuan *fiqh* Islam, melainkan suatu upaya untuk lebih menjaga dan memastikan agar ketentuan syariah dapat berjalan dengan baik dalam praktiknya (MUNA, n.d.).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penjabaran di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yakni: Berdasarkan hukum Islam, penjatuhan talak yang dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama merupakan penjatuhan talak yang sah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat sah talak, tidak menyalahi tata cara penjatuhan, dan tidak dalam keadaan diharamkannya menjatuhkan talak. Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI, penjatuhan talak (cerai talak) hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, karenanya talak yang dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama pada prinsipnya tidak diakui, tidak dianggap jatuh talaknya, dan tidak sah sehingga status perkawinan tetap terjalin. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, sebagai akibat penjatuhan talak baik melalui maupun tanpa melalui sidang Pengadilan Agama, hak-hak istri sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ahli, timbul dan harus dipenuhi sepanjang penjatuhan talak sah dengan dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak-hak istri sebagai akibat perceraian dengan penjatuhan talak sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105, 149, serta 97 jo. 157 KHI, barulah timbul dan harus dipenuhi apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila penjatuhan talak dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama, perceraian tidak sah dan tidak diakui sehingga hak-hak istri dalam perceraian tidaklah timbul, oleh karena status perkawinan tetap ada dan belum terputus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajisaputri, I. L. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 780–791.
- Anshori, A. G. (2011). Hukum perkawinan Islam: perspektif fikih dan hukum positif. (*No Title*).
- Arista Yuniarti, A. Y. (2022). *Konsep Talak Yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN. Ponorogo.
- Asy’ari, A. F. (2020). *Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aziziyah, T. (2021). *Kenaikan Tingkat Perceraian dan Regulasi Proses Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Surabaya*. Universitas Bhayangkara.
- Baharudin, M. Y. (2020). *Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Akibat Perceraian Perspektif Masalah Mursalah*. IAIN Kediri.
- bin Jarir Ath-Thabari, M., & Jafar, A. (2007). Tafsir Ath-Thabari Jilid 20. *Jakarta: Pustaka Azzam*.
- Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2006). Hukum Perkawinan Indonesia. *Palembang: PT. Rambang Palembang*.
- Garner, B. A. (2004). Black’s law dictionary 8th edition. *St. Paul, MN: West Group*.
- Hafidz, M. (2022). *Penerapan Teoriqirā’ah Mubādalāh Terhadap Analisis Waktu Dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga*.
- Hamid Sarong. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yayasan Pena Banda Aceh.
- Makmur, S. (2015). *Ushul fiqh progresif: formulasi sadd al-dzari’ah untuk pembaruan hukum Islam*. Imam Bonjol Press.
- Muhammad Syaifuddin, et.al. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67–84.
- Muna, N. (n.d.). *Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 nomor: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik*.
-

1) **Sarah Firka Khalistia**, 2) **Linda Rachmainy**, 3) **Betty Rubiati**

*Dissolution of Marriage By A Pronouncement of Talak Without A Religious Court Hearing in The View of Islamic Law and National Related Laws and Regulations*

---

Ramulyo, M. I. (2016). *Hukum perkawinan islam*.

Rifqi, M. J. (2021). Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 55–84.

Saija, R., & Taufik, I. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Deepublish.

Santoso, M. B. (2017). Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 104–109.

Setiawan, A. D. (2019). *Status hak waris anak setelah perceraian menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia*. UNUSIA.

Syahrani, R. (1989). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*.

Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.

Tanarja, D. R. (2021). *Akibat Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Usan, U., & Bustam, B. M. R. (2022). Filsafat Islam Sebagai Asas Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1), 102–116.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).